



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 76 /I/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), perlu menetapkan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem E-Procurement;
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Perangkat Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyusun dan melaksanakan proses administrasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- KETIGA** : Untuk kegiatan non APBD dengan nilai Pagu diatas Rp.200.000.000,- yang honorarium proses pelelangannya dari DIPA kegiatan tersebut, tetap akan ditangani oleh Pokja Pengadaan di ULP dan/atau ditambah 2 (dua) orang dari Dinas terkait sesuai kompleksitasnya melalui Surat Tugas dari Kepala ULP.




- KEEMPAT : Khusus untuk Pejabat Pengadaan honorarium proses pengadaannya dibebankan pada DPA kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan kode Rekening **1.20.1.20.03.34.01**
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 76 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,


† ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR:188.4.45/ 76 /I/2015
 TENTANG
 PENETAPAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

SEKRETARIAT ULP:

NO	NAMA	JABATAN
1.	KABAG. ADM. PEMBANGUNAN	KEPALA ULP
2.	KASUBAG. PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SEKRETARIS
3.	NILASARI, SH	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
4.	ISWADY, SE	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
5.	ISNANDAR, S. Sos	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA
6.	PATMA	STAF SUB BAGIAN ADMINISTRASI
7.	ISMAIL	STAF SUB BAGIAN TEKNIS
8.	SRI RAHAYU, S.Sos	STAF SUB BAG. SARANA PRASARANA
9.	TENAGA "OUTSOURCING"	STAF SUB BAGIAN TEKNIS

KELOMPOK KERJA / PEJABAT PENGADAAN:

No	NAMA	JABATAN
1.	AKMALUDDIN MASDI, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
2.	MACHFUL JAYA, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
3.	UMARDIN M. NUR, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
4.	MUCHLIS, SP	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
5.	MUH. SUBHAN, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
6.	PUNNALIPU, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
7.	WIRSANTO PALANGAN, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
8.	VILDA PRATIWI, S.Kel	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
9.	NURLELA, S.Hut	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
10.	H. A. AWALUDDIN, ST	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
11.	ERAGUNANTO, SE	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
12.	PURWANTINI, SKM	POKJA/PEJABAT PENGADAAN
13.	AMRI ALAUDDIN AKMAL, ST	PEJABAT PENGADAAN
14.	MISNO, S.Sos	PEJABAT PENGADAAN
15.	ABDUL HAFIDZ FACHRI	PEJABAT PENGADAAN
16.	BAMBANG HARIAWAN, ST	PEJABAT PENGADAAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>ho</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>J</i>
KASUBAG	<i>J</i>

BUPATI LUWU UTARA,

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR: 188.4.45/ 76 /I/2015
 TENTANG
 PENETAPAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN LUWU UTARA

**BESARAN HONORARIUM
 PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

SEKRETARIAT ULP:

NO	URAIAN TUGAS	HONORARIUM /BULAN
1.	KEPALA ULP	Rp. 1.000.000,-
2.	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
3.	KEPALA SUB. BAGIAN	Rp. 650.000,-
4.	STAF SUB. BAGIAN	Rp. 600.000,-
5.	TENAGA OUTSOURCHING	Rp. 2.000.000,-

KELOMPOK KERJA PENGADAAN:

NO	NILAI PAGU ANGGARAN	HONORARIUM / PAKET				KET
		BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTAN SI	JASA LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7
1	50 Juta s/d 100 Juta					
	-Ketua			Rp.450.000,-		
	-Sekretaris			Rp.425.000,-		
	-Anggota			Rp.400.000,-		
2	100 Juta s/d 250 Juta					
	-Ketua			Rp.480.000,-	Rp.450.000,-	
	-Sekretaris			Rp.450.000,-	Rp.425.000,-	
	-Anggota			Rp.430.000,-	Rp.400.000,-	
3	250 Juta s/d 500 Juta					
	-Ketua			Rp.550.000,-	Rp.550.000,-	
	-Sekretaris			Rp.525.000,-	Rp.525.000,-	
	-Anggota			Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	
4	Pagu > 500 Juta					
	-Ketua			Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	
	-Sekretaris			Rp.675.000,-	Rp.675.000,-	
	-Anggota			Rp.650.000,-	Rp.650.000,-	
5	200 Juta s/d 500 Juta					
	-Ketua	Rp.600.000,-	Rp.650.000,-			
	-Sekretaris	Rp.575.000,-	Rp.625.000,-			
	-Anggota	Rp.550.000,-	Rp.600.000,-			
6	500 Juta s/d 1 Miliar					
	-Ketua	Rp.650.000,-	Rp.750.000,-			
	-Sekretaris	Rp.625.000,-	Rp.725.000,-			
	-Anggota	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-			
7	1 Miliar s/d 2,5 Miliar					
	-Ketua	Rp.750.000,-	Rp.850.000,-			
	-Sekretaris	Rp.725.000,-	Rp.825.000,-			
	-Anggota	Rp.700.000,-	Rp.800.000,-			
8	Pagu > 2,5 Miliar					
	-Ketua	Rp.900.000,-	Rp.1.000.000,-			
	-Sekretaris	Rp.875.000,-	Rp.975.000,-			
	-Anggota	Rp.850.000,-	Rp.950.000,-			

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>mo</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>f</i>
KASUBAG	<i>f</i>

BUPATI LUWU UTARA,

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI